



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 31 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Kontrak di Lamin Taman Budaya Sendawar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Simpang Raya, Rt. 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat,  
melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mahanyer Rt 016, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 08 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Januari 1997, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 05 November 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Tering Seberang selama 16 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Barong Tongkok RT 16, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Xxxxx, umur 24 tahun (Tering Seberang, 28 Oktober 1997);
- b. Xxxxx, umur 20 tahun (Tering Seberang, 11 April 2001);
- c. Xxxxx, umur 14 tahun (Tering Seberang, 18 Juli 2007);
- d. Xxxxx umur 7 tahun (Tering Seberang, 10 Juni 2014);

Ke empat anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tanggal 28 Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat saat melihat isi Chat HP Penggugat dengan laki-laki lain padahal isi Chat itu hanya sebatas pertemanan dan pembeli dagangan online milik Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Menyuruh Penggugat mengantar Tergugat ke Tering untuk pijat namun Penggugat menolaknya dan menyuruh anaknya yang mengantar karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan bekerja, sehingga Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama akhirnya dengan kejadian tersebut Penggugat pun pergi dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah adek kandung Penggugat di Kelurahan Barong Tongkok RT 05, Kecamatan Barong Tongkok;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Samsul Bahri, S.H.I. sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 11 November 2021, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap *posita* angka 1 (satu), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 2 (dua), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 3 (tiga), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 4 (empat), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 5 (lima), Tergugat membenarkannya, tapi penyebabnya adalah karena Penggugat chat dengan laki-laki lain menanyakan sudah makan atau belum? Kalau belum makan nanti sakit kepala, sudah dulu saya mau pulang, siap-siap kena marah, dan laki-laki lain tersebut menjawab kalau marah-marah tinggalkan saja Tergugat.
- Bahwa terhadap *posita* angka 6 (enam), Tergugat membenarkan Tergugat mengusir Penggugat, namun Penggugat masih dirumah pada waktu itu posisi Tergugat kakinya sakit dan ingin pijat, setelah berangkat ke Tering untuk pijat, baru Penggugat meninggalkan rumah, pada waktu itu kondisi Penggugat meninggalkan waktu Tergugat tidak berada di rumah.
- Bahwa terhadap *posita* angka 7 (tujuh), Tergugat membantahnya, karena belum ada perdamaian dari keluarga, dan Tergugat meminta waktu untuk didamaikan oleh om Penggugat, namun belum sampai didamaikan tiba-tiba sudah ada surat gugatan.
- Bahwa terhadap *posita* angka 8 (delapan), Tergugat membantahnya, karena Tergugat masih sayang dengan Tergugat dan demi anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Tergugat dan demi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan meminta sidang untuk tidak dilanjutkan karena capek.

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 5 (lima), Penggugat membenarkannya.
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 6 (enam), Penggugat membenarkannya.
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 7 (tujuh), membantahnya karena sudah didamaikan oleh om dari Penggugat.
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas *replik* Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap *replik* Penggugat mengenai *posita* angka 5 (lima), Tergugat tetap pada jawabanya Tergugat.
- Bahwa terhadap *replik* Penggugat mengenai *posita* angka 6 (enam), tetap pada jawaba Tergugat.
- Bahwa terhadap *replik* Penggugat mengenai *posita* angka 7 (tujuh), tetap pada jawabanya Tergugat, dan membantah *replik* Penggugat bahwa pada waktu itu om Penggugat dating, tapi untuk saat itu Tergugat tidak bisa, setelah 1 (satu) pekan berikutnya Tergugat menyusul om Penggugat akan tetapi sudah ada surat gugatan, sehingga belum sempat om Penggugat mendamaikan Penggat dan Tergugat.
- Bahwa terhadap *replik* Penggugat mengenai *posita* angka 8 (delapan), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah tetap dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa terhadap *replik* Penggugat mengenai *petitum* gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawab-menjawabnya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan keduanya untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

**1. Bukti Tertulis**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 05 November 2021, fotokopi tersebut telah dinachtzegelen/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

**2. Bukti saksi**

1. Xxxxx, umur 62 (enam puluh dua enam) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl Gajah Mada RT 5, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Barong Tongkok RT 16.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus.
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, waktu kejadian tetangga ribut-ribut, dan Tergugat memukul Tergugat.
- Bahwa kejadian tersebut berlanjut hingga lebaran tahun 2021.



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Terguga tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang ketiga dalam rumah tangga Pengguga dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka chat chat di hape Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Xxxxx, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl Bahinyir, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pengugat dan tinggal berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 1997.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Barong Tongkok RT 16.
- Bahwa rumah tangga Pengguga dan Tergugat saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus.

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat, waktu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mendengar jangan-jangan pukul.
- Bahwa kejadian tersebut berlanjut hingga lebaran tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Terguga tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang ketiga dalam rumah tangga Pengguga dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah membuka chat chat di hp Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun dalam persidangan, dan mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya apa bila Penggugat sudah menginginkan bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan karena demi kebahagiaan Penggugat.

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Januari 1997, oleh karena itu, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-

*Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/laas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Samsul Bahri, S.H.I. sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 November 2021, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah*

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tanggal 28 Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat saat melihat isi Chat HP Penggugat dengan laki-laki lain padahal isi Chat itu hanya sebatas pertemanan dan pembeli dagangan online milik Penggugat, pada tanggal 8 Oktober 2021 terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Menyuruh Penggugat mengantar Tergugat ke Tering untuk pijat namun Penggugat menolaknya dan menyuruh anaknya yang mengantar karena pada saat itu Penggugat dalam keadaan bekerja, sehingga Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama akhirnya dengan kejadian tersebut Penggugat pun pergi dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah adek kandung Penggugat di Kelurahan Barong Tongkok RT 05, Kecamatan Barong Tongkok, Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyampaikan jawab-jinawab di persidangan secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian, bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut

*Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian, maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut, jika dalil tidak dijawab, harus dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, sedangkan dalil-dalil yang dibantah, berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan sebagai sebuah fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang sahnya perkawinan,
2. Tentang tempat tinggal bersama,
3. Tentang telah dikarunia seorang anak.

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sejauh dan sedalam apa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?
4. Apakah rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan *repliknya* telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat pada 9 Januari 1997.

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Xxxxx menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 1997, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Barong Tongkok RT 16, rumah tangga Pengguga dan Tergugat saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak, Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus, Bahwa kejadian tersebut berlanjut hingga lebaran tahun 2021, tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Terguga tidak harmonis lagi, saksi tidak mengetahui ada orang ketiga dalam rumah tangga Pengguga dan Tergugat, saksi tidak pernah membuka chat chat di hape Penggugat, Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Bahwa keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa Saksi adalah sepupu Pengugat dan tinggal berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 1997, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Barong Tongkok RT 16, rumah tangga Pengguga dan Tergugat saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus, Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, waktu saksi Pengguat dan

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar saksi mendengar jang-jangan pukul, kejadian tersebut berlanjut hingga lebaran tahun 2021, saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi tidak mengetahui ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah membuka chat di hape Penggugat, Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Bahwa keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan replik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah Kecamatan Long Iram pada tanggal 09 Januari 1997.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Barong Tongkok RT 16.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dikaruniai 4 (empat) orang anak.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Maret 2021 mulai terjadi pertengkar terus-menerus dan kejadian tersebut berlanjut hingga lebaran tahun 2021.
5. antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu.

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
7. Bahwa keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh sejak Maret 2021 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan dengan baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan *"Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah hal ini selaras dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan **لا ضرر ولا ضرار** *"Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan"* dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi **الضرر يزال** *"Kemadharatan harus dihilangkan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, *"Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Ketua Majelis,

**Anys Ahmadi, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. 2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>420.000,00</b>

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)